



**PUTUSAN**

**Nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Toli Bin Turah;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal Lahir: 53 tahun/8 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Montoran RT.023 RW.006 Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Abdullah Bin Diyono;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal Lahir: 50 tahun/1 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Montoran RT.023 RW.006 Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 13 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga para Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs. tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs. tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa, serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TOLI Bin TURAH dan Terdakwa II ABDULLAH Bin DIYONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa I TOLI Bin TURAH dan Terdakwa II ABDULLAH Bin DIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Halaman 2 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.



Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Subsidaire.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TOLI Bin TURAH dan Terdakwa II ABDULLAH Bin DIYONO dengan Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) set alat permainan judi jenis dadu;
  - 1 (Satu) kantong kain tempat uang.Dirampas Untuk Dimusnahkan.  
Uang sebesar Rp. 77.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).  
Dirampas Untuk Negara.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan-alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa I. TOLI bin TURAH dan Terdakwa II. ABDULLAH bin DIYONO secara bersama-sama dan bersekutu dengan SUBAKIR (DPO) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 di pekarangan masuk Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tanpa ijin yang berwenang Terdakwa I. TOLI bin TURAH, Terdakwa II. ABDULLAH bin BUDAN dan SUBAKIR (DPO) mengadakan permainan judi dadu dengan pembagian tugas : Terdakwa I. TOLI bin TURAH dan SUBAKIR (DPO) berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa II. ABDULLAH bin BUDAN berperan sebagai penerima tamu dan penunjuk jalan bagi penombok yang melakukan permainan judi dadu, selama 2 (dua) hari pada acara hajatan ludruk, yang biasa dilakukannya pada keramaian/hajatan, dengan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan menyediakan alat permainan judi dadu dan bermodalkan sejumlah uang, awalnya mencari tempat yang cukup untuk menggelar banner serta beberapa pemain yang akan mengadu keuntungan, awalnya mengocok 3 (tiga) buah dadu yang berada dalam alat pengocok, setelah itu penombok menebak angka yang keluar dengan menaruh uang taruhan pada banner judi dadu bertuliskan gambar/angka dadu, tidak ada batasan dalam jumlah tombakan oleh penombok memasang uang taruhan, yang dengan untung-untungan akan keluar sebagai pemenang, dengan kriteria:

1. Jika penombok memasang taruhan pada 2 angka ditambah kata JUDUL lalu 2 dari 3 dadu yang sudah dikocok oleh bandar sesuai dengan tebakan penombok maka sesuai dengan tebakan penombok maka bandar membayar 5 kali lipat uang taruhan penombok;
2. Jika penombok memasang taruhan pada 2 angka ditambah tanpa kata JUDUL lalu 1 dari 3 dadu yang sudah dikocok oleh bandar sesuai dengan tebakan penombok maka dinyatakan draw/imbang dan uang taruhan dikembalikan ke penombok;
3. Jika penombok memasang taruhan pada 1 angka lalu 2 dari 3 dadu yang sudah dikocok oleh bandar sesuai tebakan penombok maka bandar membayar 2 kali lipat uang taruhan penombok;

Selain itu dinyatakan kalah dan uang tombakan penombok diambil bandar, begitu seterusnya;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang mengadakan permainan judi dadu ditangkap oleh Petugas Polres Probolinggo yaitu saksi DARMAJI, SH. dan saksi ADRIYAN, beserta barang buktinya berupa 1 (satu) set alat permainan judi jenis dadu, 1 (satu) kantong kain tempat uang dan uang tunai sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan penomboknya : BAKIR, HOTIM ROMLI dan AGUS melarikan diri.

Halaman 4 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 (1) ke-1 KUHP jo. pasal 2 (1) UU No. 7 tahun 1974 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa I. TOLI bin TURAH dan Terdakwa II. ABDULLAH bin DIYONO secara bersama-sama dan bersekutu dengan SUBAKIR (DPO) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuai tata cara, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tanpa ijin yang berwenang Terdakwa I. TOLI bin TURAH, Terdakwa II. ABDULLAH bin BUDAN dan SUBAKIR (DPO) mengadakan permainan judi dadu dengan pembagian tugas : Terdakwa I. TOLI bin TURAH dan SUBAKIR (DPO) berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa II. ABDULLAH bin BUDAN berperan sebagai penerima tamu dan penunjuk jalan bagi penombok yang melakukan permainan judi dadu, selama 2 (dua) hari pada acara hajatan ludruk, dengan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan menyediakan alat permainan judi dadu dan bermodalkan sejumlah uang, awalnya mencari tempat yang cukup untuk menggelar banner serta beberapa pemain yang akan mengadu keuntungan, awalnya mengocok 3 (tiga) buah dadu yang berada dalam alat pengocok, setelah itu penombok menebak angka yang keluar dengan menaruh uang taruhan pada banner judi dadu bertuliskan gambar/angka dadu, tidak ada batasan dalam jumlah tombokan oleh penombok memasang uang taruhan, yang dengan untung-untungan akan keluar sebagai pemenang, dengan kriteria:

1. Jika penombok memasang taruhan pada 2 angka ditambah kata JUDUL lalu 2 dari 3 dadu yang sudah dikocok oleh bandar sesuai dengan tebakan penombok maka sesuai dengan tebakan penombok maka bandar membayar 5 kali lipat uang taruhan penombok;
2. Jika penombok memasang taruhan pada 2 angka ditambah tanpa kata JUDUL lalu 1 dari 3 dadu yang sudah dikocok oleh bandar sesuai dengan tebakan penombok maka dinyatakan draw/imbang dan uang taruhan dikembalikan ke penombok;

Halaman 5 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.





3. Jika penombok memasang taruhan pada 1 angka lalu 2 dari 3 dadu yang sudah dikocok oleh bandar sesuai tebakan penombok maka bandar membayar 2 kali lipat uang taruhan penombok;

Selain itu dinyatakan kalah dan uang tombokan penombok diambil bandar, begitu seterusnya;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang mengadakan permainan judi dadu ditangkap oleh Petugas Polres Probolinggo yaitu saksi DARMAJI, SH. dan saksi ADRIYAN, beserta barang buktinya berupa 1 (satu) set alat permainan judi jenis dadu, 1 (satu) kantong kain tempat uang dan uang tunai sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan penomboknya : BAKIR, HOTIM ROMLI dan AGUS melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP jo. pasal 2 (1) UU No. 7 tahun 1974 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andriyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toli Bin Turah dan Terdakwa Abdullah Bin Diyono pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, di pekarangan masuk Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toli Bin Turah dan Terdakwa Abdullah Bin Diyono bersama dengan rekan unit opsnal Sat Reskrim Polres Probolinggo antara lain Sdr. Darmaji, S.H.;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pekarangan masuk Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, ada beberapa orang yang diduga melakukan perjudian jenis dadu, sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi anggota opsnal Sat Reskrim Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan ternyata benar telah terjadi perjudian jenis dadu, sehingga saksi melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa Toli Bin Turah dan Terdakwa Abdullah Bin Diyono tersebut;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa Toli Bin Turah sedang berada di depan sebagai penerima tamu sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abdullah Bin Diyono sedang duduk di atas banner permainan dadu;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) set alat permainan judi jenis dadu, 1 (satu) kantong kain tempat uang dan uang sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis dadu yaitu Terdakwa Toli Bin Turah, Terdakwa Abdullah Bin Diyono dan Sdr. Bakir (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa Toli Bin Turah berperan sebagai bandar bersama Sdr. Bakir (belum tertangkap), sedangkan Terdakwa Abdullah Bin Diyono berperan sebagai penerima tamu dan penunjuk jalan untuk penombok dan menerima upah dari Terdakwa Toli Bin Turah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali permainan;
- Bahwa yang dimaksud bandar dalam permainan judi jenis dadu yaitu orang yang bertanggung jawab dan yang mengocok dadu serta mengambil uang taruhan dari penombok yang kalah dan membayar penombok yang menang lalu uang taruhan bandar simpan di kain hitam yang bandar duduki, sedangkan penerima tamu yang dimaksud penunjuk jalan bagi penombok untuk menuju ke lokasi perjudian jenis dadu dan menerima upah dari bandar tersebut;
- Bahwa Terdakwa Toli Bin Turah, Terdakwa Abdullah Bin Diyono melakukan permainan judi jenis dadu dengan cara: bandar mengocok 3 buah dadu yang berada di dalam alat pengocok, setelah itu penombok menebak angka yang keluar dengan menaruh uang taruhan pada banner judi dadu bertuliskan gambar/angka dadu yang diduga keluar, jika tebakan angka penombok keluar/sesuai dengan angka yang keluar setelah dikocok bandar, maka penombok dinyatakan menang dan jika tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Toli Bin Turah, Terdakwa Abdullah Bin Diyono, mereka melakukan permainan judi jenis dadu dengan tujuan untuk mendapatkan uang/keuntungan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa Toli Bin Turah, Terdakwa Abdullah Bin Diyono tidak ada izinnnya;
- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dengan pengharapan kemenangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap saksi Darmaji, S.H., meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 162 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toli Bin Turah dan Terdakwa Abdullah Bin Diyono pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 16.30 Wib, di pekarangan masuk Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toli Bin Turah dan Terdakwa Abdullah Bin Diyono bersama dengan rekan unit opsnal Sat Reskrim Polres Probolinggo antara lain Sdr. Andriyan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pekarangan masuk Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, ada beberapa orang yang diduga melakukan perjudian jenis dadu, sehingga selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi anggota opsnal Sat Reskrim Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan ternyata benar telah terjadi perjudian jenis dadu, sehingga Saksi melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa Toli Bin Turah dan Terdakwa Abdullah Bin Diyono tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) set alat permainan judi jenis dadu, 1 (satu) kantong kain tempat uang dan uang sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Toli Bin Turah berperan sebagai bandar bersama Sdr. Bakir (belum tertangkap), sedangkan Terdakwa Abdullah Bin Diyono berperan sebagai penerima tamu dan penunjuk jalan untuk penombok dan menerima upah dari Terdakwa Toli Bin Turah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali permainan;
- Bahwa Terdakwa Toli Bin Turah, Terdakwa Abdullah Bin Diyono melakukan permainan judi jenis dadu dengan cara: bandar mengocok 3 buah dadu yang berada di dalam alat pengocok, setelah itu penombok menebak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang keluar dengan menaruh uang taruhan pada banner judi dadu bertuliskan gambar/angka dadu yang diduga keluar, jika tebakan angka penombok keluar/sesuai dengan angka yang keluar setelah dikocok bandar, maka penombok dinyatakan menang dan jika tidak sesuai dinyatakan kalah;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa Toli Bin Turah, Terdakwa Abdullah Bin Diyono tidak ada izinnnya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, di pekarangan masuk Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupdaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap, Terdakwa I sedang duduk bermain judi jenis dadu sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi jenis dadu bersama dengan Sdr. Bakir (belum tertangkap) alamat Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa Abdullah Bin Diyono alamat Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai bandar yang duduk lalu mengocok 3 buah dadu dalam permainan judi dadu tersebut serta mengambil uang taruhan dari penombok yang kalah dan membayar kepada penombok yang menang lalu uang taruhan Terdakwa I simpan di kantong kain warna hitam yang Terdakwa I duduki. Sdr. Bakir (belum tertangkap) sebagai bandar pada tanggal 12 September 2022 dan hari ini secara bergantian dengan Terdakwa I dan Terdakwa Abdullah Bin Diyono berperan sebagai penerima tamu/penunjuk jalan bagi penombok untuk menuju ke lokasi perjudian jenis dadu;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan oleh petugas yaitu 1 (satu) set alat permainan judi jenis dadu, 1 (satu) kantong kain tempat uang dan uang sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan judi jenis dadu tersebut dengan cara: bandar mengocok 3 buah dadu yang berada di dalam alat pengocok, setelah itu penombok menebak angka yang keluar dengan menaruh uang taruhan pada banner judi dadu bertuliskan gambar/angka dadu yang diduga keluar, jika tebakan angka penombok keluar/sesuai dengan angka yang keluar setelah dikocok bandar, maka penombok dinyatakan menang dan jika tidak sesuai dinyatakan kalah;
  - Bahwa Terdakwa I mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut kepada masyarakat Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo yang kebetulan sedang ada acara hajatan ludruk selama 2 hari;
  - Bahwa Terdakwa I bersama Sdr. Bakir dan Terdakwa Abdullah Bin Diyno telah melakukan permainan judi jenis dadu sejak tanggal 12 September 2022 sampai saat ditangkap tanggal 13 September 2022;
  - Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa kriteria menang dalam permainan judi jenis dadu yaitu:
    - Jika penombok memasang taruhan pada 2 angka ditambah kata JUDUL lalu 2 dari 3 dadu yang sudah dikocok oleh bandar sesuai dengan tebakan penombok maka bandar membayar 5 kali lipat uang taruhan penombok;
    - Jika penombok memasang taruhan pada 2 angka ditambah tanpa kata JUDUL lalu 1 dari 3 dadu yang sudah dikocok oleh bandar sesuai dengan tebakan penombok maka dinyatakan draw/imbang dan uang taruhan dikembalikan ke penombok;
    - Jika penombok memasang taruhan pada 1 angka lalu 2 dari 3 dadu yang sudah dikocok oleh bandar sesuai dengan tebakan penombok maka bandar membayar 2 kali lipat uang taruhan penombok;
- selain dari itu dinyatakan kalah;
- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dengan pengharapan kemenangan;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan rata-rata setiap harinya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Sdr. Bakir melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum pada tahun 1987 dalam perkara menjual barang hasil curian;

Halaman 10 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.



Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, di pekarangan masuk Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupdaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap, Terdakwa II sedang mengantarkan penombok ke lokasi tempat perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melakukan permainan judi jenis dadu bersama dengan Sdr. Kotim (belum tertangkap) alamat Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa Toli Bin Turah alamat Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa peran Terdakwa II dan Sdr. Kotim adalah sebagai penerima tamu/penunjuk jalan bagi penombok untuk menuju ke lokasi perjudian jenis dadu, Terdakwa Toli Bin Turah sebagai bandar yang duduk lalu mengocok 3 buah dadu dalam permainan judi dadu tersebut serta mengambil uang taruhan dari penombok yang kalah dan membayar kepada penombok yang menang lalu uang taruhan disimpan di kantong kain warna hitam yang diduduki bandar;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan oleh petugas yaitu 1 (satu) set alat permainan judi jenis dadu, 1 (satu) kantong kain tempat uang dan uang sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut adalah Terdakwa Toli Bin Turah dan Sdr. Bakir (belum tertangkap);
- Bahwa Permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara: bandar mengocok 3 buah dadu yang berada di dalam alat pengocok, setelah itu penombok menebak angka yang keluar dengan menaruh uang taruhan pada banner judi dadu bertuliskan gambar/angka dadu yang diduga keluar, jika tebakkan angka penombok keluar/sesuai dengan angka yang keluar setelah dikocok bandar, maka penombok dinyatakan menang dan jika tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa sudah, Terdakwa II mendapatkan bayaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bandar;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kriteria menang dalam permainan judi jenis dadu yaitu:
  - Jika penombok memasang taruhan pada 2 angka ditambah kata JUDUL lalu 2 dari 3 dadu yang sudah dikocok oleh bandar sesuai

Halaman 11 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.



dengan tebakan penombok maka bandar membayar 5 kali lipat uang taruhan penombok;

- Jika penombok memasang taruhan pada 2 angka ditambah tanpa kata JUDUL lalu 1 dari 3 dadu yang sudah dikocok oleh bandar sesuai dengan tebakan penombok maka dinyatakan draw/imbang dan uang taruhan dikembalikan ke penombok;
- Jika penombok memasang taruhan pada 1 angka lalu 2 dari 3 dadu yang sudah dikocok oleh bandar sesuai dengan tebakan penombok maka bandar membayar 2 kali lipat uang taruhan penombok;

selain dari itu dinyatakan kalah;

- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dengan pengharapan kemenangan;
- Bahwa Terdakwa II datang ke tempat permainan judi jenis dadu tersebut memang sebagai penerima tamu atau yang menunjukkan tempat ke penombok untuk bermain judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat permainan judi jenis dadu, 1 (satu) kantong kain tempat uang, dan uang Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andriyan bersama dengan rekan-rekan dari unit opsional Sat Reskrim Polres Probolinggo antara lain Saksi Darmaji, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan II pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, di pekarangan masuk Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di pekarangan masuk Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, ada beberapa orang yang diduga melakukan perjudian jenis dadu. Sehingga selanjutnya kedua saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan-rekan dari opsial Sat Reskrim Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan ternyata benar telah terjadi perjudian jenis dadu, sehingga kedua saksi melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I sedang berada di depan sebagai penerima tamu sedangkan Terdakwa II sedang duduk di atas banner permainan dadu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu berupa 1 (satu) set alat permainan judi jenis dadu, 1 (satu) kantong kain tempat uang dan uang sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis dadu yaitu para Terdakwa dan Sdr. Bakir yang belum tertangkap karena berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai bandar bersama Sdr. Bakir (belum tertangkap), sedangkan Terdakwa II berperan sebagai penerima tamu dan penunjuk jalan untuk penombok dan menerima upah dari Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali permainan;
- Bahwa yang dimaksud bandar dalam permainan judi jenis dadu yaitu orang yang bertanggung jawab dan yang mengocok dadu serta mengambil uang taruhan dari penombok yang kalah dan membayar penombok yang menang lalu uang taruhan bandar disimpan di kain hitam yang bandar duduki, sedangkan penerima tamu yang dimaksud penunjuk jalan bagi penombok untuk menuju ke lokasi perjudian jenis dadu dan menerima upah dari bandar tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu dengan cara: bandar mengocok 3 buah dadu yang berada di dalam alat pengocok, setelah itu penombok menebak angka yang keluar dengan menaruh uang taruhan pada banner judi dadu bertuliskan gambar/angka dadu yang diduga keluar, jika tebakan angka penombok keluar/sesuai dengan angka yang keluar setelah dikocok bandar, maka penombok dinyatakan menang dan jika tidak sesuai dinyatakan kalah;
- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dengan pengharapan kemenangan;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Toli Bin Turah dan Abdullah Bin Diyono yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya dan diyakini oleh Majelis Hakim bahwa mereka memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan tidak berhak;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini menurut hemat Majelis Hakim, di samping bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan kelaziman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, yang selanjutnya oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian bahwa ternyata pemberian izin penyelenggaraan



segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, bahkan izin yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa atas ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa negara sudah tidak lagi mengesahkan segala bentuk jenis perjudian dan karenanya bentuk-bentuk perjudian yang muncul merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah atau tidak berhak, sehingga tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk melakukan usaha perjudian;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tidak berhak” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

**Ad.3.-----**

**Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;**

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permainan judi kupon putih berhadiah dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai “permainan judi” menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa Saksi Andriyan bersama dengan rekan-rekan dari unit opsnel Sat Reskrim Polres Probolinggo antara lain Saksi Darmaji, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan II pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan masuk Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di pekarangan masuk Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, ada beberapa orang yang diduga melakukan perjudian jenis dadu. Sehingga selanjutnya kedua saksi bersama dengan rekan-rekan dari opsnal Sat Reskrim Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan ternyata benar telah terjadi perjudian jenis dadu, sehingga kedua saksi melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I sedang berada di depan sebagai penerima tamu sedangkan Terdakwa II sedang duduk di atas banner permainan dadu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu berupa 1 (satu) set alat permainan judi jenis dadu, 1 (satu) kantong kain tempat uang dan uang sejumlah Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang melakukan permainan judi jenis dadu yaitu para Terdakwa dan Sdr. Bakir yang belum tertangkap karena berhasil melarikan diri. Dimana Terdakwa I berperan sebagai bandar bersama Sdr. Bakir (belum tertangkap), sedangkan Terdakwa II berperan sebagai penerima tamu dan penunjuk jalan untuk penombok dan menerima upah dari Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali permainan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bandar dalam permainan judi jenis dadu yaitu orang yang bertanggung jawab dan yang mengocok dadu serta mengambil uang taruhan dari penombok yang kalah dan membayar penombok yang menang lalu uang taruhan bandar disimpan di kain hitam yang bandar duduki, sedangkan penerima tamu yang dimaksud penunjuk jalan bagi penombok untuk menuju ke lokasi perjudian jenis dadu dan menerima upah dari bandar tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu dengan cara: bandar mengocok 3 buah dadu yang berada di dalam alat pengocok, setelah itu penombok menebak angka yang keluar dengan menaruh uang taruhan pada banner judi dadu bertuliskan gambar/angka dadu yang diduga keluar, jika tebakan angka penombok

Halaman 16 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar/sesuai dengan angka yang keluar setelah dikocok bandar, maka penombok dinyatakan menang dan jika tidak sesuai dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa pemenang dalam permainan dadu tersebut tidak bisa ditentukan siapa pemenangnya, tergantung keberuntungan dari pemasang atau pemain;

Menimbang, bahwa dengan sistem permainan yang demikian, dalam hemat Majelis Hakim melekat sifat dasar dari permainan judi yaitu sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan untuk menang kepada orang hanya dengan berdasarkan sifat untung-untungan semata sehingga dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan suatu sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui, dimengerti oleh pelaku, dan oleh karenanya unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa I bersama dengan Sdr. Bakir berperan sebagai Bandar dan Terdakwa II sebagai penerima tamu menawarkan permainan judi dadu ini di sebuah pekarangan masuk Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, maka sudah merupakan hal yang diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi bahwa pekarangan tersebut merupakan suatu tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa di sebuah pekarangan merupakan suatu bentuk niat dan kesadaran yang nyata-nyata terdapat dalam diri para Terdakwa untuk memberikan peluang dan sarana untuk bermain judi kepada khalayak umum. Namun demikian tidak terungkap di persidangan bahwa apa yang dilakukan para Terdakwa sebagai mata pencariannya;

Halaman 17 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.-----**

**Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan ternyata para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan tidak berhak;**

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan unsur “dengan tidak berhak” dalam dakwaan primair, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur “dengan tidak berhak” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya, yang sesuai dengan dakwaan subsidair adalah “sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur





dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

### Ad.3.-----

**Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permainan judi kupon putih berhadiah dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai “permainan judi” menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa mengenai “permainan judi” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair, dan berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan para Terdakwa dapat disimpulkan sebagai suatu permainan judi. Oleh karena itu demi tersusunnya putusan yang efektif dan efisien maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sepanjang mengenai “permainan judi” dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan “permainan judi” dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;



Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan suatu sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui, dimengerti oleh pelaku, dan oleh karenanya unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa I bersama dengan Sdr. Bakir berperan sebagai Bandar dan Terdakwa II sebagai penerima tamu menawarkan permainan judi dadu ini di sebuah pekarangan masuk Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, maka sudah merupakan hal yang diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi bahwa pekarangan tersebut merupakan suatu tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa di sebuah pekarangan merupakan suatu bentuk niat dan kesadaran yang nyata-nyata terdapat dalam diri para Terdakwa untuk memberikan peluang dan sarana untuk bermain judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendalami materi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis perjudian dalam perkara ini tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan atau upacara keagamaan tertentu yang masih diberikan toleransi itupun dengan ketentuan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kepatutan, kebiasaan dan kelaziman, karena merupakan perbuatan yang tercela dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

**Ad.4.-----**

**Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

*Halaman 20 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan atau orang yang bersama-sama dengan pelaku utama melaksanakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satocid Kartanegara, untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama) antara para Terdakwa dimana Terdakwa I berperan sebagai bandar bersama Sdr. Bakir (belum tertangkap), sedangkan Terdakwa II berperan sebagai penerima tamu dan penunjuk jalan untuk penombok dan menerima upah dari Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali permainan;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan bersama dengan Sdr. Bakir (belum tertangkap) dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa masing-masing dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa uang Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun di sisi lain memiliki nilai ekonomis bagi negara maka ditetapkan agar dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat permainan judi jenis dadu dan 1 (satu) kantong kain tempat uang, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sampai dengan sekarang masih melakukan pemberantasan terhadap perjudian;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat mendatangkan efek yang tidak baik bagi masyarakat karena dapat mengakibatkan timbulnya kemalasan

Halaman 22 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.



bagi mereka yang menggantungkan keuntungan pada sesuatu hal yang tidak jelas;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Toli Bin Turah** dan Terdakwa II **Abdullah Bin Diyono** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Toli Bin Turah** dan Terdakwa II **Abdullah Bin Diyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);**dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) set alat permainan judi jenis dadu;
  - 1 (satu) kantong kain tempat uang;

Halaman 23 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis Tanggal 24 November 2022, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 oleh I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan DONI SILALAH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu NI NYOMAN SUPARWATI, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

2. DONI SILALAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SUPARWATI, S.H.

Halaman 24 dari 24 putusan pidana nomor 287/Pid.B/2022/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)